



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2086/Pdt.G/2020/PA.Sor



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah memberikan penetapan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

██████████, umur 37, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat tinggal di Rumah orangtua a.n. Ibu Nunung Setiawati di Jalan Citepus III, RT 008 RW 010, Kelurahan Pajajaran, kecamatan Cicendo, Kota Bandung., selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;
Melawan

██████████, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Asisten Apoteker, tempat kediaman di rumah orangtua a.n. Ibu Ener di Kampung Babakan Stasion No. 20, RT 002 RW 009, Desa Panenjoan, Cicalengka, Kabupaten Bandung.; sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dalam register Nomor 2086/Pdt.G/2020/PA.Sor, tanggal 18 Maret 2020 telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari Halaman 6 Putusan Nomor 2086/Pdt.G/2020/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 08 Juni 2014 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung dan telah dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 536/20/VI/2014 tertanggal pada tanggal 09 Juni 2014.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah milik orangtua Termohon di Kampung Babakan Stasion No. 20, RT 002 RW 009, Desa Panenjoan, Cicalengka, Kabupaten Bandung.
3. Bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dari perkawinan tersebut sudah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama:
 - a) [REDACTED] **berusia 5 Tahun.**
 - b) [REDACTED] **berusia 1 Tahun.**
4. Bahwa selama berumah tangga dengan Termohon, keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak bulan **Januari 2019** mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus.
5. Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan antara lain karen Termohon dengan Pemohon sering berselisih paham perihal Pengasuhan anak yakni Pemohon ingin anaknya di asuh dan tinggal di rumah pemohon di kota Bandung, sedangkan Termohon menolak bahkan Termohon ingin tetap anaknya tetap tinggal di rumahnya di daerah Cicalengka .Sehingga hal tersebut menjadi pemicu keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.
6. Bahwa Termohon ketika di nasehati oleh Pemohon sering tidak menerima, serta Termohon tidak merubah sikap ketika sudah dinasihati oleh Pemohon. Bahkan Pemohon pernah mengusir Pemohon dari rumah orang Termohon. Sehingga Pemohon merasa

Halaman 2 dari Halaman 6 Putusan Nomor 2086/Pdt.G/2020/PA.Sor.



tidak dihargai sebagai suami serta sudah merasa tidak nyaman hidup berumah tangga bersama dengan Termohon.

7. Bahwa Pemohon telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Termohon tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya sejak bulan **November 2019** antara Pemohon dan Termohon terlibat pertengkaran dan telah **Pisah Tempat Tinggal** dan sejak itu tidak ada hubungan layaknya suami istri.

8. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Termohon bahkan Pemohon telah meminta bantuan kepada keluarga akan tetapi tidak berhasil.

9. Bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

10. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa segala uraian yang telah Pemohon kemukakan, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili permohonan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon ([REDACTED] (alm));
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon menghadap secara *in person* ke persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tersebut Majelis Hakim mendamaikan Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon. Usaha damai tersebut berhasil, sehingga Pemohon mohon kepada Majelis untuk mencabut permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, ditunjukkan hal-hwal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang dihadiri oleh Pemohon, Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon. Usaha damai tersebut berhasil, sehingga Pemohon mohon kepada Majelis untuk mencabut permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan dilakukan Pemohon sebelum tahap Termohon mengajukan jawaban, maka sesuai maksud Pasal 271 Rv pencabutan permohonan yang diajukan Pemohon dapat dikabulkan tanpa harus mendapat persetujuan dari Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mencabut permohonan dikabulkan Majelis, maka perkara tersebut dinyatakan telah selesai;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Halaman 4 dari Halaman 6 Putusan Nomor 2086/Pdt.G/2020/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala Undang-undang dan peraturan yang berlaku serta ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2086/Pdt.G/2020/PA.Sor dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Soreang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah **Rp336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);**

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa tanggal 28 April 2020 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **5 Ramadhan 1441 Hijriyah**, oleh kami **H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Moch. Syah Ariyanto, S.H.I.** dan **Kamil Amrulloh, S.H.I.** sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Yeni Elawati, S.Ag.** sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I

Moch. Syah Ariyanto, S.H.I.

Hakim Anggota II

Kamil Amrulloh, S.H.I.

Ketua Majelis

**H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H.,
M.H.**



Panitera Pengganti

Yeni Elawati, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon	: Rp. 120.000,-
4. Biaya Panggilan Termohon	: Rp. 100.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 336.000,-;